



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00050/03/IV.17-WK.6/X.2023

- Membaca** : Surat permohonan dari MELIA SEPTINA SARI, S.Pd.I selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat DUSUN TELADAN RT. 001 RW. 002, KEL/KAMP. SUMBER SARI, KEC. BANJIT, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Formal, Bulan Oktober 2023
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KEPADA :**
- Nama Satuan Pendidikan : PAUD TK HARAPAN BUNDA
- Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat Satuan Pendidikan : JL. PATI KEL/KAMP. SUMBER SARI KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN
- Kepala Satuan Pendidikan : MELIA SEPTINA SARI, S.Pd.I
- Nama Penyelenggara : YAYASAN HARAPAN BUNDA SUMBER SARI
- Masa berlaku sampai dengan : 2 NOVEMBER 2026
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 2023**

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

30/10/2023 09:47:52



KIKI CHRISTIANTO Z. S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161
<http://www.dikdik.waykanan.net>, e-mail: mail@dikdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 72 /IV.01-WK /2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri PAUD TK Harapan Bunda Kampung Sumber Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tahun 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD TK Harapan Bunda
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan: Mella Septina Sari, S.Pd.I
No. Telp/HP Pendiri : -
Email : harapanbundasumbersari2@gmail.com
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Sumber Sari Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 23 Oktober 2023

Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,



SEPTA MUKTAMAR, S.E., MM
KABUPATEN WAY KANAN
NIP. 19800901 200501 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
5. Camat Banjit Kab. Way Kanan.